



SALINAN

KEPALA DESA BABAT  
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA BABAT  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BABAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
  - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh tim penyusun RKP Desa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) oleh Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 );
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
  8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
  11. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAT  
Dan  
KEPALA DESA BABAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2023

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Babat.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Babat.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Babat.
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Babat.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Babat.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak.
7. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

## BAB II

### TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

#### Pasal 2

1. Rencana RKP Desa dapat disusun oleh Pemerintahan

- Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa
  4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun 2023 dalam bentuk Dokumen RKP Desa;
  5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
  6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan RKP Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

### BAB III

#### MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP Desa 2023

##### Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

### BAB IV

#### VISI DAN MISI

##### Pasal 4

VISI :

Terwujudnya Desa Babat Sebagai Desa Yang Mandiri Berbasis Pertanian Untuk Mencapai Masyarakat Yang Sehat, Cerdas Dan Sejahtera.

MISI :

- Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

(GOOD GOVERNANCE) Berdasarkan Demokratis, Transparansi, Berdasarkan Penegakan Hukum, Berkeadilan, Kesetaraan, Gender Dan Mengutamakan Pelayanan Kepada Masyarakat.

- Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Mendukung Perekonomian Desa Seperti Jalan, Jembatan, Sarana Irigasi Dan Infrastruktur Strategis Lainnya.
- Meningkatkan Pembangunan Dibidang Kesehatan Untuk Mendorong Derajat Kesehatan Masyarakat Agar Dapat bekerja yang Lebih Optimal Dan Memiliki Harapan Hidup Yang Lebih Panjang.
- Meningkatkan Pembangunan Dibidang Pendidikan Dan Keagamaan Untuk Mendorong Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Agar Memiliki Kecerdasan, Keimanan, Dan Ketaqwaan Serta Memiliki Daya Saing Yang Lebih Baik.
- Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Dengan Mendorong Semakin Tumbuh Dan Berkembangnya Pembangunan Dibidang Pertanian Dalam Arti Luas, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata.
- Mengupayakan Pelestarian Sumberdaya Alam Untuk Memenuhi Kebutuhan Dan Pemerataan Pembangunan Guna Meningkatkan Perekonomian.
- Meningkatkan Pemberdayaan Kepada Generasi Muda, Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan Dan Keagamaan, Serta Seluruh Lapisan Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kreatifitas Dan Inovasi-Inovasi Baru Sehingga Dapat Mendorong Percepatan Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat.

#### BAB IV

#### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

##### Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kwalitas dan kwanntitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Desa.
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan

berwibawa.

#### Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat.
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Desa.

#### Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Insentif/Operasional RT/RW;
3. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan Operasional BPD;
5. Program Operasional Pemerintah Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Pembangunan Desa;
14. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Program Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
16. Program Ekonomi Produktif;
17. Program peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur Desa;
18. Program penunjang peringatan hari – hari besar;
19. Program Dana bergulir;
20. Program Sosial;
21. Program sosial budaya dan keagamaan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP Desa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa

dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di Babat  
pada tanggal 13 September 2022  
KEPALA DESA BABAT,

TTD

MOEHTAROM

Diundangkan di Babat  
pada tanggal 13 September 2022  
SEKRETARIS DESA BABAT,

TTD

M. SAMSUL ADIF SANTOSO

LEMBARAN DESA BABAT TAHUN 2022 NOMOR 7

sesuai dengan aslinya  
diundangkan di Babat,  
pada tanggal 13 September 2022  
Sekretaris Desa



M. SAMSUL ADIF SANTOSO